

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang salah satu pendapatan terbesarnya berasal dari sektor perpajakan, pajak yang merupakan hasil pungutan dari rakyat menjadikan Indonesia bisa seperti saat ini. Karena ternyata pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil merata dan berkesinambungan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan merugi laba rugi. Bagi badan usaha, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban atau biaya (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Sehingga pajak akan menurunkan jumlah laba yang akan diterima oleh badan tersebut. Pajak sebagai beban akan membuat badan berusaha untuk menekannya. Cara yang dipakai untuk menekan beban pajak adalah dengan menggunakan perencanaan pajak. (ejournal.unsrat.ac.id)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Chairil Anwar, 2013).

Tax planning merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*) (Chairil Anwar, 2013). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan (Chairil Anwar, 2013). Perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2008) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Erly Suandy, 2008). Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Erly Suandy, 2008).

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak (Suwandi, 2011). Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan (Suwandi, 2011). Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Suwandi, 2011). Salah satu metode yang termasuk ke dalam perencanaan pajak adalah revaluasi *asset* atau penilaian kembali aktiva tetap. (Suwandi, 2011).

Menurut Modul Pelatihan Pajak Terapan – Brevet A & B Terpadu Di Tax Centre Universitas Padjajaran, 2016 aktiva tetap yang dapat direvaluasi adalah semua aktiva tetap berwujud (tanah, kelompok bangunan dan non bangunan). Yang tidak

dimaksudkan untuk dijual. Aktiva lancar (piutang, persediaan) maupun tidak berwujud (*goodwill, patens*) tidak dapat direvaluasi. Demikian juga dengan aktiva *leasing* dalam *finance lease*. *Lessor* maupun *lessee* boleh melakukan revaluasi setelah periode *leasing* berakhir saat *lessee* menggunakan hak opsi atau saat *lessor* mengambil kembali aktiva *leasing*. Revaluasi dapat dilakukan untuk seluruh aktiva ataupun hanya untuk aktiva-aktiva tertentu yang dianggap menguntungkan jika direvaluasi. Dengan demikian manfaat revaluasi menjadi lebih besar serta biaya jasa penilai (*appraisal*) menjadi berkurang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/Pmk.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Pasal 4 ayat (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Pasal 4 ayat (2) yaitu dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Penelitian mengenai analisis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pernah dilakukan sebelumnya oleh Yolanda C. Katuuk yang menyimpulkan bahwa

revaluasi aktiva tetap secara umum akan menghasilkan kenaikan nilai pasar wajar yang merupakan nilai aktiva pada tahun berjalan dan biaya diamortisasi aktiva (Yolanda, 2013). Kenaikan biaya amortisasi akan menurunkan laba usaha yang berdampak pada pengurangan beban Pajak Penghasilan Badan (Yolanda, 2013). Pada aktiva tanah, tidak dapat menghemat pajak karena aktiva tanah tidak dapat diamortisasi, sedangkan untuk aktiva berwujud lainnya dapat menghemat pajak karena pada aktiva tersebut dapat diamortisasikan (Yolanda, 2013). Terbitnya peraturan revaluasi aktiva tetap diharapkan dapat menjadi insentif untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperhatikan kebutuhan wajib pajak berniat meningkatkan nilai perusahaannya (Pajak.go.id, 2016). Fenomena pada penelitian ini yaitu pada 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya terdapat beberapa perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap secara berturut-turut dalam selang waktu 5 tahun. Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap dikarenakan terdapat penghematan pajak yang cukup signifikan dalam setiap pembayaran beban pajak kepada Direktorat Jendral Pajak dan yang melakukan revaluasi aktiva tetap hanya perusahaan yang mempunyai laba fiskal setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan suatu bagian dari cara dalam perencanaan pajak untuk mendapatkan *tax saving* bagi setiap perusahaan yang dilakukan secara legal. Perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap akan mendorong bagi setiap perusahaan atau Wajib Pajak Badan dalam pembayaran pajak secara rutin dan tepat waktu dengan peraturan revaluasi aktiva tetap yang baru dalam PMK 191/2015 menggunakan tarif yang lebih rendah. Dengan adanya fenomena tersebut membuat peneliti menganalisis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dengan objek

penelitian di 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang terdahulu adalah pada objek penelitian di PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi.

Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dilakukan agar dapat diketahui secara pasti pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan undang-undang dan nilai pasar wajar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan untuk di lakukan revaluasi. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut rumusan masalah yang muncul :

1. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan merevaluasi aktiva tetap yang ada sehingga menghemat pengeluaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan merevaluasi aktiva tetap yang ada sehingga menghemat pengeluaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Bagi Perusahaan

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan untuk melakukan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap dengan melihat keuntungan dan kerugian serta kesesuaiannya dengan perusahaan.

2. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan wawasan atau ilmu mengenai pengertian revaluasi aktiva tetap, kegunaan revaluasi aktiva tetap, keuntungan dan kerugian revaluasi aktiva tetap, alasan perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap, serta prosedur dan aturan yang mengaturnya.

3. Bagi Penulis

Penulis menjadi lebih paham mengenai pengertian revaluasi aktiva tetap, kegunaannya bagi perusahaan, prosedur pelaksanaan dari revaluasi aktiva tetap, serta aturan yang menaunginya. Selain itu penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian untuk membuat penelitian yang lebih mendalam atau mengkaitkannya dengan variabel lain dengan tema revaluasi aktiva tetap di kemudian hari.

4. Bagi Universitas Kristen Maranatha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pustaka dan juga dapat dipakai sebagai referensi bagi mahasiswa lain dalam membuat kajian atau bahan karya tulis.

5. Bagi Investor

Laporan keuangan yang disajikan perusahaan akan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami dikarenakan nilai aktiva tetap tetap yang disajikan lebih wajar dan relevan.

